

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN WATANG SIDENRENG**

**S K P E N E T A P A N  
I N D I K A T O R K I N E R J A U T A M A  
( I K U )**



**T A H U N  
2 0 2 3**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN WATANG SIDENRENG  
*Jl. Poros Pare-Sengkang, Empagae*  
SULAWESI - SELATAN

---

---

**KEPUTUSAN CAMAT WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR :           TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**CAMAT WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang       : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Watang Sidenreng;
- Mengingat        :
  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara, Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Empagae,  
pada tanggal 27 Januari 2023  
Camat Watang Sidenreng

**HIDAYATULLAH ABBAS,S.STP,M.S**  
**NIP. 19810109 200012 1 001**

**Tembusan :**

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diketahui;
3. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Pertinggal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**NOMOR : TAHUN 2023**

**TANGGAL : 27 Januari 2023**

**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- a. Nama Unit : Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang  
Organisasi
- b. Tugas : melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
- c. Fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja Kecamatan;
  2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
  3. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;
  5. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  8. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkungan perekonomian dan pembangunan;
  9. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  10. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  11. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
  12. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan
  13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Dokumen Hasil Survei IKM

2		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100 \%$	Data Pelaksana Kegiatan
3		Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100 \%$	Data Pelaksana Kegiatan
4		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	Data Pelaksana Kegiatan
5		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	$\frac{\text{Penilaian Komponen manajemen kinerja}}{\text{Bobot Penilaian}} \times 100 \%$	Data Pelaksana Kegiatan



**CAMAT WATANG SIDENRENG**

**HIDAYATULLAH ABBAS, S.STP, M.S**  
**NIP. 19810109 200012 1 001**